



## PUTUSAN

Nomor : 64/Pdt.G/2012/PA.Tlm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan

PNS, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo,

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Asni A. Biu, SH**,

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Anggrek,

No. 82, Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten

Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei

2012, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**lawan**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat

tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut

**Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 halaman  
Salinan Putusan Perkara Nomor **64/Pdt.G/2012/PA.Tlm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 64/Pdt.G/2012/PA.Tlm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 28 Agustus 1993, dengan Akta Nikah No [REDACTED].
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memperoleh keturunan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan (perumahan BTN Pulubala) dan kemudian pada tahun 1995 sudah tinggal di rumah sendiri di Perumahan BTN Pulubala.
4. Bahwa sejak menikah sampai dengan awal tahun 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis nanti pada bulan Maret 1999 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena sikap Tergugat yang tidak memperdulikan dan tidak menghargai posisi Penggugat sebagai istri hal mana tanggung jawab Penggugat sebagai seorang istri yang berkewajiban mengelola keuangan rumah tangga dibelenggu oleh Tergugat, yang mana setiap hasil kerja Tergugat tidak pernah diserahkan kepada Penggugat, sehingga belanja untuk kebutuhan sehari-hari dilakukan sendiri-sendiri.
5. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Peternakan Kabupaten Boalemo sehingga Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.
6. Bahwa walaupun tinggal bersama orang tua Penggugat sikap Tergugat tetap tidak berubah bahkan apabila Penggugat tidak mempunyai uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal: 3 dari 17 halaman

belanja untuk kebutuhan rumah tangga, Penggugat pinjam uang kepada Tergugat dan setelah Penggugat diketahui sudah menerima gaji uang pinjaman tersebut ditagih oleh Tergugat.

7. Bahwa hal lain yang menjadi penyebab pertengkaran karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh keturunan.

8. Dan menambah keruhnya keadaan rumah tangga Penggugat adalah sikap Tergugat yang sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.

9. Bahwa sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat sebagai istri dan tidak memperoleh keturunan serta menuduh Penggugat selingkuh maka sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga puncaknya pertengkaran yaitu pada tanggal 10 Oktober 2011 Tergugat turun dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sudah 8 (delapan) bulan tidak terbina lagi maka sangat sulit untuk mempersatukan dan mempertahankan rumah tangga tersebut.

11. Bahwa dari kenyataan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan tidak dapat diharapkan kembalinya untuk bersatu sebagai suami istri, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon agar kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 64/Pdt.G/2012/PA.Tlm. tanggal 19 Juni 2012 dan 28 Juni 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Penggugat sebagai PNS dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal: 5 dari 17 halaman  
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Nomor **64/Pdt.G/2012/PA.Tlm**

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dan berdasarkan Keputusan [REDACTED] tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 9 April 2012, Penggugat telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kab. Boalemo Nomor : [REDACTED] tanggal 31 Agustus 1993, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P.1 ;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat dan Tergugat. Dan nanti tahun 2000 saksi bergaul dekat dengan Penggugat dan Tergugat karena saat itu saksi bekerja di tempat Penggugat bekerja dan selain itu saksi sering ke rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat tapi saksi mengetahui bahwa mereka adalah suami isteri;
- Bahwa yang saksi lihat pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di kota Gorontalo;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tapi sejak tahun 2000 ketika saksi sudah sering ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di kota Gorontalo saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran mereka adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa sering kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat selesai kuliah Tergugat mengungkit-ungkit pemberian uang kepada Penggugat bahkan Tergugat meminta ganti uang tersebut. Kemudian penyebab pertengkaran lainnya adalah masalah keturunan di mana Penggugat dan Tergugat belum ada keturunan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal: 7 dari 17 halaman

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Saksi mendengar sendiri pertengkaran tersebut. Di samping itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan menganggap bahwa Penggugat karena mempunyai pekerjaan hingga Tergugat tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Di mana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dituduh berselingkuh dengan Sopir Kepala [REDACTED] di mana Penggugat bekerja. Orang tersebut bernama SEORG LAKI-LAKI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sering keluar bersama Kepala Dinas dan Saksi juga ikut bersama Penggugat ketika melakukan kunjungan kerja. Dan itu biasa memakan waktu agak lama sehingga harus pulang malam dan biasanya kalau demikian maka akan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berupaya untuk menjelaskannya tapi Tergugat memiliki sifat yang susah menerima penjelasan dari orang lain;
- Bahwa sejak bulan Oktober Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, di mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Limbato dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Pentadu Barat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu atau berkomunikasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Penggugat yakni sebagai saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Saksi masih kecil;
  - Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saat itu Saksi masih kecil;
  - Bahwa setelah menikah Saksi tidak tahu di mana Penggugat dan Tergugat tinggal, hanya Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat dulu tinggal di Perumahan BTN Pulubala Kota Gorontalo;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Tilamuta;
  - Bahwa sejak Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
  - Bahwa menurut penglihatan Saksi bentuk ketidakrukunan mereka adalah sering bertengkar mulut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal: 9 dari 17 halaman

- Bahwa Saksi sering kali melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut adalah persoalan tidak adanya nafkah dari Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan Penggugat dan berdasarkan apa yang Saksi alami di mana saat kebutuhan dapur sudah hampir habis Saksi memberitahu Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memberi respon atas pemberitahuan tersebut;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa selain masalah nafkah ada masalah lain yakni masalah keturunan, di mana hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Bahkan untuk meredam masalah yang timbul karena persoalan ini Penggugat dan Tergugat telah mengangkat anak tapi pertengkaran tetap terus terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa sejak Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
- Bahwa sebelum terjadi perpisahan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu dan berkomunikasi;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun keduanya memilih untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilmuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 11 dari 17 halaman  
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Nomor **64/Pdt.G/2012/PA.Tlm**

dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,. Dan berdasarkan Keputusan [REDACTED] tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 9 April 2012, Penggugat telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta untuk menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak memperdulikan dan tidak menghargai posisi Penggugat sebagai seorang istri dengan membelenggu kewenangan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga sehingga belanja untuk kebutuhan sehari-hari dilakukan sendiri-sendiri. Hal lain yang menjadi penyebab pertengkaran karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh keturunan. Di samping itu Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Hal mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya sejak 10 Oktober 2011 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi I (**SAKSI I PENGGUGAT**), di bawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana terjadi akibat Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dengan dalih Penggugat memiliki penghasilan sendiri bahkan ketika Penggugat menyelesaikan kuliahnya Tergugat meminta ganti biaya kuliah Penggugat yang telah Tergugat berikan. Hal lain yang menjadi penyebab pertengkaran mereka adalah belum adanya keturunan dari Penggugat dan Tergugat. Saksi juga sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yakni Sopir Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan bernama SEORG LAKI-LAKI, di mana sebagai bawahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 17 halaman

64/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Penggugat saksi sering ikut serta bersama Penggugat melakukan kunjungan kerja mendampingi Kepala Dinas tersebut yang memakan waktu agak lama sehingga harus pulang malam. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal di rumah orang tua masing-masing hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi II (**SAKSI II PENGGUGAT**), telah pula menerangkan hal yang senada dengan keterangan saksi sebelumnya, bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangga, di mana Tergugat bersikap acuh ketika Saksi memberitahukan bahwa persediaan kebutuhan dapur hampir habis. Permasalahan lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran adalah masalah belum dikaruniai keturunan meskipun mereka telah mengangkat seorang anak. Dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa sejak Oktober 2011 dengan didahului pertengkaran pula Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa : 19;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19 :

...وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن  
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا  
كثيرا

Artinya : ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal. 15 dari 17 halaman

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1433 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari **KAHARUDIN ANWAR, S.HI** sebagai Ketua Majelis dan **WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH** serta **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **MUHIDDIN LITTI, S.Ag.,M.HI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH**

**KAHARUDIN ANWAR, S.HI**

ttd

**ACHMAD SARKOWI, S.HI**

Panitera Pengganti,

Ttd

**MUHIDDIN LITTI, S.Ag.,M.HI**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	200.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 halaman

64/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)